



PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : B-01/Un.02/DA/PL.14.01/01/2021
Nomor : 442/1710/2021

ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DAN
MIN 1 KULON PROGO

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Dr. Muhammad Wildan, MA: Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Widodo, S.Ag, M.Pd.I, bertindak untuk dan atas nama MIN 1 Kulon Progo dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Lembaga Partner)

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan bagian dari UIN Sunan Kalijaga
2. MIN 1 Kulonprogo merupakan bagian dari Kementerian Agama Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 2

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Dasar Hukum Bersama

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum yang baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

2 50

1. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan, magang, workshop bersama)
2. Bidang keahlian Dosen/Guru dan Mahasiswa (magang, praktik kerja lapangan [PKL], praktek profesi, studi lapangan)
3. Bidang pengembangan riset dan publikasi ilmiah
4. Bidang pertukaran karya dan publikasi ilmiah
5. Bidang penerbitan jurnal
6. Bidang pengujian kemahiran berbahasa Indonesia

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggungjawab Masing-masing Pihak

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama pada pasal 4 tersebut serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perwujudan kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing.

Pasal 6

Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian, jika diperlukan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan dari salah satu pihak selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

Pasal 8

Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan pihak ketiga secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

Penggunaan Dokumen Kerja Sama

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani perjanjian kerjasama ini yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.